

**PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 18 TAHUN 2022
TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2023-2026**

**RENCANA STRATEGIS
RUMAH SAKIT UMUM CUT MEUTIA
TAHUN 2023-2026**



BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 18 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2023-2026

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

5

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2014 Nomor 206);
15. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utara (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 Nomor 1);
16. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026 (Berita Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2023-2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Utara.
2. Bupati adalah Bupati Aceh Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.
4. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Utara selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 4 (empat) tahun pengganti RPJM.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

6

8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah.

Pasal 2

Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026 merupakan dokumen perencanaan untuk jangka waktu 4 (empat) tahun.

Pasal 3

Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026 berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026.

Pasal 4

- (1) Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - BAB I Pendahuluan
 - BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - BAB III Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah
 - BAB IV Tujuan dan Sasaran
 - BAB V Strategi dan Arah Kebijakan
 - BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan
 - BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
 - BAB VIII Perutup
- (2) Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Renstra Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
 - b. Renstra Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
 - c. Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;
 - d. Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV;
 - e. Renstra Rumah Sakit Umum Cut Meutia Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V;

A

- f. Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI;
- g. Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII;
- h. Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII;
- i. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayah Hisbah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX;
- j. Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran X;
- k. Renstra Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI;
- l. Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII;
- m. Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII;
- n. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV;
- o. Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV;
- p. Renstra Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI;
- q. Renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII;
- r. Renstra Sekretariat Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII;
- s. Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX;
- t. Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX;

h

- u. Renstra Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI;
- v. Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII;
- w. Renstra Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII;
- x. Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIV;
- y. Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXV;
- z. Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVI;
- aa. Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVII;
- bb. Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVIII;
- cc. Renstra Inspektorat Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIX;
- dd. Renstra Kecamatan Langkahan Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXX;
- ee. Renstra Kecamatan Tanah Jambo Aye Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXI;
- ff. Renstra Kecamatan Seunuddon Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXII;
- gg. Renstra Kecamatan Baktiya Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXIII;
- hh. Renstra Kecamatan Baktiya Barat Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXIV;
- ii. Renstra Kecamatan Lhoksukon Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXV;
- jj. Renstra Kecamatan Cot Girek Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXVI;
- kk. Renstra Kecamatan Paya Bakong Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXVII;
- ll. Renstra Kecamatan Pirak Timu Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXVIII;

5

- mm. Renstra Kecamatan Matangkuli Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXIX;
- nn. Renstra Kecamatan Tanah Luas Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XL;
- oo. Renstra Kecamatan Nibong Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XLI;
- pp. Renstra Kecamatan Lapang Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XLII;
- qq. Renstra Kecamatan Tanah Pasir Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XLIII;
- rr. Renstra Kecamatan Syamtalira Aron Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XLIV;
- ss. Renstra Kecamatan Samudera Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XLV;
- tt. Renstra Kecamatan Meurah Mulia Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XLVI;
- uu. Renstra Kecamatan Syamtalira Bayu Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XLVII;
- vv. Renstra Kecamatan Geureudong Pase Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XLVIII;
- ww. Renstra Kecamatan Simpang Keuramat Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XLIX;
- xx. Renstra Kecamatan Kuta Makmur Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran L;
- yy. Renstra Kecamatan Dewantara Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran LI;
- zz. Renstra Kecamatan Nisam Antara Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran LII;
- aaa. Renstra Kecamatan Nisam Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran LIII;
- bbb. Renstra Kecamatan Banda Baro Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran LIV;
- ccc. Renstra Kecamatan Muara Batu Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran LV;
- ddd. Renstra Kecamatan Sawang Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran LVI;
- eee. Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran LVII;
- fff. Renstra Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran LVIII;
- ggg. Renstra Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran LVIX; dan
- hhh. Renstra Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran LX.

Δ

(3) Dokumen Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5


Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi pedoman Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Utara dalam menyusun Renja dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Tahun 2023-2026.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 6 Juli 2022 M
7 Dzulhijjah 1443 H


BUPATI ACEH UTARA,



H. MUHAMMAD THAIB

Diundangkan di Lhoksukon
pada tanggal 6 Juli 2022 M
7 Dzulhijjah 1443 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA



DAYAN ALBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2022 NOMOR 18

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT, Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) tahun 2023-2026.

Seiring diterbitkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, maka setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana startegis. Renstra Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara menggambarkan evaluasi hasil capaian kinerja, isu-isu strategis, tujuan, sasaran dan upaya-upaya pembangunan kesehatan yang dijabarkan dalam bentuk program, kegiatan dan subkegiatan melalui pendanaan indikatif. Renstra ini menjadi dasar penyusunan rencana kerja setiap tahunnya selama periode 2023-2026.

Kepada para pihak yang telah memberi kontribusi dalam penyusunan Renstra Rumah Sakit Umum Cut Meutia ini kami ucapkan terima kasih. Kami menyadari bahwa penyusunan renstra ini masih jauh dari kesempurnaan, saran dan masukan yang bersifat konstruktif untuk kesempurnaan renstra ini sangat kami harapkan.

Lhokseumawe, 10 Mei 2022
X Direktur RSU Cut Meutia
Kabupaten Aceh Utara



dr. Bafhaqi
Pembina Tk.I
Nip. 19770827 200904 1 003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel.....	iv
BAB I Pendahuluan.	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II Gambaran Pelayanan RSU Cut Meutia.	9
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi RSU Cut meutia	9
2.2 Sumber Daya RSU Cut Meutia	20
2.3 Kinerja Pelayanan RSU Cut Meutia	23
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan RSU Cut Meutia	31
BAB III Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis RSU Cut Meutia.	40
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan	40
3.2 Telaahan Renstra Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Dinas Kesehatan Provinsi Aceh	40
3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah	46
2.4 Penentuan Isu-isu Strategis	47
BAB IV Tujuan dan Sasaran.....	49
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah RSU Cut Meutia	49

BAB V Strategis dan Arah Kebijakan	51
BAB VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan	55
BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	58
BAB VIII Penutup	60

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai PNS & Non PNS Pada RSU Cut Meutia Menurut Tingkat Kedudukan dalam Organisasi Unit Kerja RSU Cut Meutia Per 31 Desember 2021.	21
Tabel 2.1 Nilai Sarana dan Prasarana RSU Cut Meutia Aceh Utara..	22
Tabel 2.3.a Pencapaian Kinerja Pelayanan RSU Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara.....	24
Tabel 2.3.b Pencapaian Kinerja Pelayanan RSU Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara.....	25
Tabel 2.4.a Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara.....	27
Tabel 2.4.b Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara.....	29
Tabel 2.5 Analisis Peluang dan Ancaman Organisasi Dengan Menggunakan Matriks EFE.....	32
Tabel 2.6 Analisis Peluang dan Ancaman Organisasi Dengan Menggunakan Matriks EFE.....	33
Tabel 2.7 Indikator Pelayanan Rumah Sakit Tahun 2017-2021.....	36
Tabel 2.8 Jumlah Kunjungan Pasien Tahun 2017-2021.	36
Tabel 2.9 Angka Rujukan Pasien Tahun 2017-2021.	37
Tabel 2.10 Data Pelayanan Pasien Covid-19.	37
Tabel 4 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan RSU Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara.....	50
Tabel 5 Tujuan, Sasaran, Stategis dan Kebijakan.	54
Tabel 6 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan RSU Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara.	56

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menindak lanjuti amanat Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang, yang salah satu amanatnya adalah dilaksanakan pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada Tahun 2024. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022. Agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026 dan masing-masing Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026.

Rumah Sakit Umum (RSU) Cut Meutia merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah pada Kabupaten Aceh Utara yang mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan dan pusat rujukan di Kabupaten Aceh Utara. Dimana bidang kesehatan merupakan urusan wajib yang memerlukan penanganan yang serius, sehingga masyarakat yang terlayani akan merasakan keberadaan RSU Cut Meutia. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.03.05/I/2166/11 tanggal 22 agustus

2011 RSU Cut Meutia ditetapkan sebagai rumah sakit umum kelas B Dalam menjalankan roda organisasi dibutuhkan fleksibilitas anggaran dan belanja, sesuai amanat Permendagri 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Maka ditetapkanlah RSU Cut Meutia sebagai RSU yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) sesuai dengan surat Keputusan Bupati Aceh Utara nomor 061/ 368/ 2015 tanggal 22 mei 2015.

Akreditasi RSU Cut Meutia saat ini lulus tingkat paripurna ditandai dengan Sertifikat Akreditasi Rumah Sakit nomor : KARS-SERT/1096/I/2018 tanggal 15 januari 2018. Status paripurna merupakan salah satu syarat untuk dapat mengajukan sebagai RS Pendidikan untuk Fakultas Kedokteran Universitas Malikussaleh Provinsi Aceh. Melalui Surat Keputusan Menteri Kesehatan nomor : HK.01.07/MENKES/212/2019 tanggal 16 April 2019, ditetapkanlah RSU Cut Meutia sebagai RS Pendidikan Utama. Dalam menghadapi tantangan yang ada RSU Cut Meutia melakukan pembenahan secara bertahap dengan cara memenuhi kebutuhan akan alat-alat kesehatan baik dari kuantitas maupun kualitas, begitupun sarana dan prasarana yang lainnya disamping pembenahan sumber daya manusia yang ada.

Rencana strategis RSU Cut Meutia tahun 2023-2026 adalah dokumen kebijakan perencanaan rumah sakit yang disusun berdasarkan kebutuhan pelayanan dalam kurun waktu 4 tahun ke depan. Dengan adanya renstra RSU Cut Meutia tahun 2023-2026, maka didapat gambaran perencanaan pemerintah daerah pada

bidang kesehatan khususnya pelayanan rujukan yang sejalan dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah.

Proses penyusunan renstra RSU Cut Meutia tahun 2023-2026 dimulai dengan menyusun data pencapaian 5 tahun ke belakang, melakukan analisis faktor internal dan ekternal, menggambarkan kondisi rumah sakit yang ada, merumuskan strategi perencanaan, menyusun program dan kegiatan selama 4 tahun ke depan kemudian dokumen tersebut bisa menjadi acuan dalam menyusun rencana kerja rumah sakit.

Renstra RSU Cut Meutia tahun 2023-2026 memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi, kebijakan dan program prioritas serta kegiatan yang akan diaktualisasikan oleh RSU Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Strategis RSU Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023 – 2026 disusun berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005–2025;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Persyaratan Teknis Bangunan dan Prasarana Rumah Sakit.

13. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
16. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 129/ Menkes/ SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 374/ Menkes/SK/ V/2009 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
18. Kepmenkes RI Nomor :HK.03.05/I/2166/11 tentang Penetapan Kelas RSUD Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam menjadi Kelas B;
19. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Aceh Utara tahun 2005-2025;
20. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utara sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun

Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utara;

21. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 34 Tahun 2017 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara;
22. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026;
23. Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor 061/ 368/ 2015 tentang Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara;
24. Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor 440/ 574/ 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Internal (Hospital By Laws) Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara;
25. Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor 821.2-4/297/2021 tanggal 30 Desember 2021 tentang Pengangkatan Pejabat Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara;

1.3 Maksud Dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategi RSU Cut Meutia tahun 2023-2026 untuk menjadi pedoman kebijakan pembangunan selama empat tahun dalam kerangka pencapaian visi, misi dan program Rumah Sakit .

Adapun tujuan penyusunan renstra RSU Cut Meutia tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut :

1. Mensinkronisasikan tujuan, sasaran, dan program, RSU Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026.
2. Menjadi acuan dan pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT).
3. Menjadi instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan bidang urusan.
4. Memudahkan RSU Cut Meutia untuk mencapai tujuan yang diinginkan melalui program, kegiatan dan subkegiatan.
5. Memudahkan aparatur RSU Cut Meutia untuk memilih kebijakan program, kegiatan dan subkegiatan operasional tahunan untuk 4 tahun kedepan.

1.4 Sistematika Penulisan

Agar lebih terfokus dan terarahnya Renstra RSU Cut Meutia tahun 2023-2026, maka sistematika penyusunan Renstra sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN RSU CUT MEUTIA

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi RSU

Cut Meutia

2.2 Sumber Daya RSU Cut Meutia

2.3 Kinerja Pelayanan RSU Cut Meutia

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan RSU Cut Meutia

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS RSU CUT MEUTIA

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

3.2 Telaahan Renstra Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Aceh

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah RSU

Cut Meutia

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN RSU CUT MEUTIA

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi RSU Cut Meutia

Sesuai dengan Qanun Kabupaten Aceh Utara No. 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utara. Berdasarkan Qanun diatas diturunkan lagi menjadi Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 34 Tahun 2017 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara ditetapkan sebagai berikut:

Kedudukan

1. Rumah Sakit Umum Daerah Cut Meutia adalah perangkat daerah yang melaksanakan pelayanan kesehatan khusus dibidang kesehatan yang berkedudukan di bawah Bupati.
2. RSUD Cut Meutia dipimpin oleh seorang direktur yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekda.
3. Wakil Direktur dipimpin oleh seorang Wakil Direktur yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur sesuai dengan bidang tugasnya.
4. Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Wakil Direktur sesuai dengan bidang tugasnya.
5. Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Wakil Direktur sesuai dengan bidang tugasnya.

6. Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian sesuai dengan bidang tugasnya.
7. Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Tugas

Sesuai dengan Qanun No. 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utara tersebut, RSU Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara melaksanakan tugas umum pemerintahan di bidang pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Fungsi

Dalam melaksanakan tugas-tugasnya RSU Cut Meutia mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan rumah sakit umum;
- b. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. Penyusunan kebijakan teknis di bidang pelayanan medis, keperawatan;
- d. Pelayanan medis, penunjang medis dan non medis;
- e. Penyelenggaraan asuhan keperawatan;
- f. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;

- g. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan ilmu serta teknologi kedokteran;
- h. Penyelenggaraan pelayanan rujukan;
- i. Penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan; dan
- j. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi dan tata kerja RSU Cut Meutia Aceh Utara mengacu kepada Peraturan Daerah (Qanun) Kabupaten Aceh Utara No. 6 Tahun 2016. Adapun struktur organisasi RSU Cut Meutia Aceh Utara berdasarkan Qanun tersebut di atas, dipimpin oleh seorang Direktur dan dibantu oleh Wakil Direktur Administrasi dan Umum, Wakil Direktur Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Informasi dan Wakil Direktur Pelayanan dan Penunjang. Masing-masing Wakil Direktur dibantu oleh Kepala Bagian dan Kepala Bidang dan Masing-masing Kepala Bagian dan Kepala Bidang dibantu oleh Kasubbag dan Kepala Seksi untuk jelasnya dapat dilihat pada bagan organisasi sebagai berikut :



Sumber Subbag. Kepegawaian

**Bagan 1. Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Cut Meutia
Kabupaten Aceh Utara**

Uraian Tugas :

A. Direktur

Mempunyai tugas melaksanakan pemerintahan di bidang pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, dengan fungsi sebagai berikut :

- Pelaksanaan urusan ketata usahaan rumah sakit umum;

- b. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. Penyusunan kebijakan teknis di bidang pelayanan medis dan keperawatan;
- d. Pelayanan medis, penunjang medis dan non medis;
- e. Penyelenggaraan asuhan keperawatan;
- f. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- g. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan ilmu serta teknologi kedokteran;
- h. Penyelenggaraan pelayanan rujukan;
- i. Penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan.

B. Wakil Direktur Administrasi dan Umum

Mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan pelayanan administrasi umum ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, perlengkapan, pengelolaan aset, keuangan dan program, dengan fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan kebijakan dibidang urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan;
- b. Pembinaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat;
- c. Pengelolaan administrasi keuangan;

- d. Penyusunan perencanaan program, evaluasi dan pelaporan
- e. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh direktur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B.1 Bagian Tata Usaha

Mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan pelayanan administrasi umum, perlengkapan dan kepegawaian, dengan fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan;
- b. Pembinaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat;
- c. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh direktur melalui wakil direktur administrasi dan umum sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B.1.1 Sub Bagian Umum, Rumah Tangga, dan Perlengkapan

Mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, kerumahtanggaan, protokoler, kearsipan, pengadaan dan administrasi perjalanan dinas, kebersihan, kendaraan dinas, keamanan dan ketertiban, perlengkapan, perpustakaan, pergudangan non medis dan pengelolaan asrama, pengadaan barang dan jasa.

B.1.2 Sub Bagian Keppegawaiuan

Mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi kepegawaiuan, penyiapan analisis kebutuhan pegawai, penempatan pegawai, pengawasan dan pembinaan disiplin, analisis jabatan dan kesejahteraan pegawai.

B.2. Bagian Keuangan

Mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, penerimaan dan pengeluaran anggaran, mobilisasi dana serta akuntansi keuangan, dengan fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan pengelolaan administrasi penerimaan;
- b. Pelaksanaan mobilisasi dana;
- c. Pelaksanaan dan koordinasi pertabaharaan;
- d. Pelaksanaan dan koordinasi terkait dengan sistem dan prosedur akuntansi keuangan;
- e. Pelaksanaan dan koordinasi terkait dengan verifikasi dan pelaporan keuangan;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh direktur melalui wakil direktur administrasi dan umum sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B.3 Bagian Program

Mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas bidang perencanaan dan penyusunan program, anggaran, evaluasi dan

pelaporan sesuai dengan perundang-undangan, dengan fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- b. Pelaksanaan penyusunan anggaran yang bersumber dari APBK, jasa layanan dan APBN;
- c. Pelaksanaan penelitian, pengkajian dan pengembangan program pelayanan kesehatan;
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program;
- e. Penyusunan rencana strategis, indikator kinerja utama, penetapan kinerja serta laporan akuntabilitas kinerja;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh direktur melalui wakil direktur administrasi dan umum sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Wakil Direktur Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Informasi

Mempunyai tugas Pokok melaksanakan pengawasan dan bimbingan terhadap tugas-tugas yang dilaksanakan oleh bidang penelitian, pendidikan dan pengembangan Rumah Sakit serta bidang rekam medis dan informasi, dengan fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sumber daya manusia dan informasi;

- b. Pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan bidang penelitian, pendidikan dan pengembangan serta kegiatan rekam medik dan informasi;
- c. Fasilitasi instalasi pendidikan dan pelatihan dalam pelayanan praktek pendidikan dan pelatihan;
- d. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh direktur sesuai dengan tugas dan fungsinya

C.1 Bidang Penelitian, Pendidikan dan Pengembangan Rumah Sakit

Mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian semua kebutuhan kegiatan penelitian, pendidikan dan pengembangan rumah sakit, melakukan bimbingan pelaksanaan pemantauan, pengawasan, pengembangan dan penelitian pelaksanaan kegiatan, dengan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan kegiatan program penelitian, pendidikan dan tenaga medis, tenaga keperawatan, tenaga non medis dan kesehatan lainnya;
- b. Penyiapan dan pengkoordinasian pengawasan kebutuhan tenaga medis, para medis dan non medis, alat/bahan untuk fasilitas dan kegiatan pendidikan dan penelitian;
- c. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh direktur melalui wakil direktur pengembangan sumber daya manusia dan informasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C.2 Bidang Rekam Medis dan Informasi

Mempunyai tugas melakukan pengawasan dan pengendalian serta pembinaan dalam rangka pencatatan medis, informasi dan dokumentasi medis, dengan fungsi sebagai berikut :

- a. Pengkoordinasian dan penyusunan program;
- b. Pelaksanaan pengolahan catatan medis dan administrasi rekam medis rawat jalan dan rawat inap;
- c. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan data visum et repertum;
- d. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh direktur melalui wakil direktur pengembangan sumber daya manusia dan informasi sesuai dengan tugas dan fungsinya

D. Wakil Direktur Pelayanan dan Penunjang

Mempunyai tugas melaksanakan bimbingan terhadap tugas-tugas yang dilaksanakan oleh bidang pelayanan medis, bidang keperawatan dan bidang penunjang medis, dengan fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian pasien, pelayanan darurat, intensif dan upaya rujukan;
- b. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian fasilitas, pelayanan penunjang medik;
- c. Pelaksanaan pelayanan spesialistik;

d. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh direktur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D.1 Bidang Pelayanan Medis

Mempunyai tugas melakukan pelayanan rawat jalan/inap dan rujukan serta pelayanan darurat, intensif dan bedah sentral, dengan fungsi sebagai berikut :

- a. Pengkoordinasian dan penyusunan program;
- b. Pelaksanaan pelayanan spesialistik;
- c. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, penilaian penggunaan fasilitas dan kegiatan pelayanan medis;
- d. Pelaksanaan pelayanan gawat darurat, intensif dan upaya rujukan;
- e. Pelaksanaan dan pembinaan etika profesi dan pengendalian mutu pelayanan medis;
- f. Penyiapan bahan dan pelaporan; dan
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh direktur sesuai tugas dan fungsinya.

D.2 Bidang Keperawatan

Mempunyai tugas melakukan pelaksanaan bimbingan asuhan keperawatan, pelayanan keperawatan dan etika profesi, dengan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan bimbingan, pemantauan, penilaian dan pelaksanaan kegiatan asuhan keperawatan dan pelayanan keperawatan;

- b. Pelaksanaan penyusunan standar asuhan keperawatan, pelayanan keperawatan, membina pelaksanaan etika profesi keperawatan dan pengendalian mutu keperawatan;
- c. Pengkajian kebutuhan tenaga keperawatan;
- d. Penyiapan bahan dan pelaporan; dan
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh direktur sesuai dengan tugas dan fungsinya

D.3 Bidang Penunjang Medis

Mempunyai tugas melakukan pemantauan dan pengawasan, pengkoordinasian semua kebutuhan, pengadaan sarana penunjang medis, dengan fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan penyusunan kebutuhan alat/bahan untuk pengadaan sarana penunjang medis;
- b. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, penilaian penggunaan fasilitas pelayanan penunjang medik;
- c. Penyiapan bahan dan pelaporan; dan
- d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh direktur sesuai tugas dan fungsinya.

E. Kelompok Jabatan Fungsional

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintah kabupaten aceh utara sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

2.2 Sumber Daya RSU Cut Meutia

Guna pelaksanaan tugas pokok diatas, RSU Cut Meutia Aceh Utara memiliki pegawai/personil sebanyak 1.302 orang, yang terdiri

dari 443 orang berstatus PNS (26 orang PNS Struktural dan 417 PNS Fungsional/Non Struktural), tenaga honorer 5 orang, tenaga kontrak 11 orang, tenaga bakti murni 3 orang, dan tenaga sukarela 840 orang. Rinciannya dapat dilihat pada Tabel 2.a di bawah ini:

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai PNS & Non PNS Pada RSU Cut Meutia
Menurut Tingkat Kedudukan dalam Organisasi
Unit Kerja RSU Cut Meutia Per 31 Desember 2021

Rincian	Uraian	Jumlah Pegawai	Ket
Jabatan (PNS & Non PNS)	Struktural	27	Orang
	Non	407	Orang
	Struktural/Fungsional	10	Orang
	Dokter Diperbantukan	23	Orang
	Tenaga Kontrak	806	Orang
	Tenaga Sukarela		
Jumlah		1.273	Orang
Eselon	II	0	Orang
	III	11	Orang
	IV	16	Orang
	Non Eselon	1.246	Orang
Jumlah		1.273	Orang
Golongan	IV	121	Orang
	III	248	Orang
	II	58	Orang
	I	7	Orang
	Non Golongan	839	Orang
Jumlah		1.273	Orang
Pendidikan (PNS & Non PNS)	Dokter Konsultan	5	Orang
	Dokter Spesialis	61	Orang
	S2	37	Orang
	Dokter Umum	35	Orang
	Dokter Gigi	3	Orang
	S.1	273	Orang
	D.IV	38	Orang

D.III	462	Orang	
D.I	2	Orang	
SLTA	344	Orang	
SLTP	8	Orang	
SD	5	Orang	
Jumlah	1.273	Orang	

Sumber Subbag. Kepegawaian RSU Cut Meutia

Selain sumber daya manusia, dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian tugas pokok dan fungsi, RSU Cut Meutia Aceh Utara juga dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa tanah, peralatan dan mesin antara lain berupa kendaraan dinas, barang inventaris serta gedung, bangunan perkantoran dan fasilitas perlengkapan lainnya seperti tabel di bawah ini.

Tabel 2.2
Nilai Sarana dan Prasarana
RSU Cut Meutia Aceh Utara

No	Jenis barang	Nilai(Rp)
1	Tanah	1.996.208.750
2	Peralatan dan Mesin	147.995.025.396
3	Gedung dan Bangunan	81.473.960.845
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.071.685.869
5	Aset Tetap Lainnya	178.000.000
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	69.400.000
7	Akumulasi Penyusutan	-157.558.009.657
Jumlah		77.226.271.202

Sumber: Laporan Keuangan 2021 RSU Cut Meutia

2.3 Kinerja Pelayanan RSU Cut Meutia

Setiap akhir periode instansi Perangkat Daerah melakukan pengukuran pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan dan realisasi kinerja yang telah dicapai dan dilaksanakan. Proses ini lebih lanjut dimaksudkan untuk menilai pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi yang bersifat hasil (*outcome*) dan atau keluaran (*output*) penting dari masing-masing program dan kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja yang menjadi tolak ukur keberhasilan organisasi. dengan demikian pengukuran kinerja ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang keberhasilan atau kegagalan organisasi dalam pencapaian tujuan/ sasaran strategis RSU Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara sebagaimana telah ditetapkan pada awal tahun didalam dokumen penetapan kinerja.

Kerangka pengukuran kinerja dilakukan mengacu pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor : 239/IX/6/8/2013 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hasil pencapaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut;

Pencapaian Kinerja Pelayanan RSU Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara

Tabel 2.3.a

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi RSU Cut Meutia	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra RSU Cut Meutia Tahun Ke-				Realisasi Capaian Tahun Ke-	Rasio Capaian pada Tahun Ke-
					(2018)	(2019)	(2020)	(2018)	(2019)	(2020)
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13
1	Bed Occupancy Rate (BOR)	100%	100%	-	83%	84%	85%	83%	81%	54%
2	Cakupan Pelayanan Kesehatan	100%	100%	-	86%	87%	88%	85,29%	87%	86,19%
3	Persentase Sarana dan Prasarana Kondisi Baik	100%	100%	-	0%	0%	0%	83%	0%	0%
4	Cakupan Fasilitas Yang Terstandar Sesuai Dengan Kelas Rumah Sakit	100%	100%	-	0%	77%	78%	0%	0%	0%
5	Cakupan Tenaga Terampil Sesuai Kompetensi di Bidangnya	100%	100%	-	0%	0%	45%	0%	0%	0%
6	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	100%	100%	-	75%	80%	82%	0%	0%	0%
9	Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Penggunaan Atribut Pegawai	100%	100%	-	100%	0%	100%	0%	0%	0%

Pencapaian Kinerja Pelayanan RSU Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi RSU Cut Meutia	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra RSU Cut Meutia Tahun Ke-		Realisasi Capaian Tahun Ke-		Ratio Capaian pada Tahun Ke-
					(2021)	(2022)	(2021)	(2022)	
1	2	3	4	5	9	10	14	15	20
1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	100%	100%	-	77,50%	80%	76,63%	-	98,88%
2	Nilai SAKIP RSU Cut Meutia	100%	100%	-	84%	85%	84,54%	-	99,36%
3	Angka Harapan Hidup	100%	100%	-	71,70%	71,90%	68,80%	-	95,96%

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah mewajibkan agar setiap Perangkat Daerah melakukan penyesuaian tujuan, sasaran, program, kegiatan dan subkegiatan pada renstra Perangkat Daerah. Maka dilakukanlah Perubahan renstra RSU Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara untuk tahun 2021 dan 2022. Tabel 2.3.a menggambarkan realisasi capaian kinerja tahun 2017-2020. Tabel 2.3.b menggambarkan realisasi capaian kinerja tahun 2021-2022.

Secara umum rasio capaian rata-rata 97%, disebabkan bertambahnya jenis layanan, pemenuhan sarana dan prasarana serta alat kesehatan dalam penunjang pelayanan, kepercayaan masyarakat terhadap layanan yang diberikan semakin tinggi dan terbangunnya koordinasi antar bidang. Keterbatasan dana APBK mungkin salah satu penyebab belum optimalnya capaian di awal kinerja tahun berjalan, sumber daya manusia yang di dominasi non PNS dan tingkat kompetensi yang belum sesuai kebutuhan juga menjadi kendala.

Tabel 2.4.a
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan RSU Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara

Uraian/ Program	Anggaran pada Tahun Ke-						Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-				Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-			Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	8	9	10	Anggaran	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	195.957.500	245.420.000	170.504.400	175.551.023	192.053.515	165.219.971	89.59	78.26	96.90	88.25					
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	81.000.000	81.000.000	81.000.000	76.191.123	80.356.735	80.880.621	94.06	99.21	99.86	97.71					
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kenderaan Dinas/ Operasional	31.900.000	31.900.000	31.900.000	18.767.400	21.086.000	27.684.350	58.83	66.10	86.78	70.57					
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	7.040.000	25.920.000	22.500.000	7.040.000	25.920.000	21.600.000	100.00	100.00	96.00	98.67					
Penyediaan bahan Logistik Kantor	64.917.500	106.600.000	35.104.400	62.452.500	64.680.780	35.045.000	96.20	60.69	99.83	85.57					
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik (Kewajiban 2017)	1.500.000	-	-	1.500.000	-	-	100.00	-	-	100.00					
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kenderaan Dinas/ Operasional (Kewajiban 2017)	2.400.000	-	-	2.400.000	-	-	100.00	-	-	100.00					
Penyediaan bahan Logistik Kantor (Kewajiban 2017)	7.200.000	-	-	7.200.000	-	-	100.00	-	-	100.00					
Program Pelayanan Sosial dan Budaya	10.000.000	14.050.000	6.187.500	8.198.750	11.717.500	4.605.000	81.99	83.40	74.42	79.94					
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan	10.000.000	14.050.000	6.187.500	8.198.750	11.717.500	4.605.000	81.99	83.40	74.42	79.94					
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	-	97.125.000	-	-	96.570.000	-	-	-	99.43	99.43				
Peningkatan Sarana dan Prasarana Fasilitas Kantor	-	-	67.125.000	-	-	66.600.000	-	-	-	99.22	99.22				
Pemeliharaan sarana dan prasarana Fasilitas Kantor	-	-	30.000.000	-	-	29.970.000	-	-	-	99.90	99.90				
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	-	-	500.000.000	-	-	495.636.253	-	-	-	99.13	99.13				
Penanggulangan Penyakit Infeksi Emergency Terentu Covid-19 (DID)	-	-	500.000.000	-	-	495.636.253	-	-	-	99.13	99.13				

Urutan/ Program	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Ratio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-			Rate-rata Pertumbuhan Realisasi
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	7	8	9	2019	2020	Anggaran	11	
1	2	3	4	5	6	7	7	8	9	94.81	94.81	86.55	86.07	
Program Pelayanan Kesehatan Pendoruk Miskin	214,280,000	188,630,000	178,890,000	164,700,000	178,840,000	154,820,000	154,820,000	153,300,000	76.78	94.81	86.55	86.07		
Pendamping Pasien rujukan	193,800,000	182,550,000	172,800,000	148,800,000	175,800,000	153,300,000	153,300,000	1,520,000	77.64	50.00	25.00	50.88	87.27	
Pengunuran dan penguburan jenazah lelakar	20,480,000	6,080,000	6,080,000	15,900,000	3,040,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pendamping Pasien rujukan (Kewajiban 2017)	35,475,000	-	-	35,475,000	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00	
Pengunuran dan penguburan jenazah lelakar (Kewajiban 2017)	2,700,000	-	-	2,700,000	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00	
Program Pengadaan, peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah sakit/Rumah Sakit Jawa/ rumah sakit Paru-Paru/ Rumah sakit Mata	6,244,731,800	7,361,542,968	13,846,428,188	6,039,061,910	6,736,735,058	12,943,347,005	96.71	91.51	93.48	93.90	93.90	93.90		
Pengadaan Bahan - bahan Logistik Rumah Sakit	-	40,707,500	-	-	-	39,809,200	-	-	-	97.79	-	-	97.79	
Pengadaan Alat Kesehatan (Obstus/ DOKA)	-	2,320,836,488	1,334,203,000	-	-	2,320,537,383	1,334,203,000	-	-	99.99	100.00	99.99		
Pengadaan Alat - alat Kesehatan Rumah sakit (DAK)	3,841,407,000	4,989,989,000	-	3,745,412,110	4,376,388,475	-	-	97.50	87.53	-	-	92.51		
Pembangunan dan Penyewatan Pembiangan Gedung RS (DAK)	1,501,600,000	-	5,300,488,000	1,486,413,000	-	5,285,657,000	96.99	-	-	96.34	-	-	96.17	
Pengadaan Ambulance/ Mobil Jenazah (DAK)	786,938,000	-	-	702,450,000	-	-	-	91.59	-	-	-	-	91.59	
Pengadaan Bahan - bahan Logistik Rumah Sakit (Kewajiban 2017)	134,786,800	-	-	134,786,800	-	-	100.00	-	-	-	-	-	100.00	
Pengadaan Alat Kesehatan Ruang Isolasi Covid-19 (DAK)	-	-	2,000,000,000	-	-	1,943,798,755	-	-	-	97.19	97.19	-		
Pengadaan Peralengkapan Medis Perawatan Pasien Covid 19 (BKK)	-	-	3,012,823,977	-	-	2,351,988,425	-	-	-	78.07	78.07	-		
Pengadaan Maketan Tambahan Terjaga Kesehatan dan Insentif Relawan Kesehatan (BKK)	-	-	450,000,000	-	-	423,289,099	-	-	-	94.06	94.06	-		
Pembangunan Ruang dan Instalasi Oksigen Sentral (DID)	-	-	1,280,911,211	-	-	1,218,036,060	-	-	-	94.35	94.35	-		
Penyediaan Prasarana RS (DID)	-	-	458,000,000	-	-	406,363,636	-	-	-	88.73	88.73	-		
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jawa/ rumah sakit Paru-paru/ Rumah Sakit Mata	-	267,900,000	-	-	-	235,879,089	-	-	-	88.05	88.05	88.05		
Pemeliharaan Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jawa/ rumah sakit Paru-paru/ Rumah Sakit Mata	-	-	267,900,000	-	-	235,879,089	-	-	-	88.05	88.05	-		
Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan	132,493,963,000	138,000,000,000	136,239,714,000	121,777,151,953	114,322,063,839	114,802,426,839	91.91	82.84	84.27	86.34	86.34	86.34		
Penyedian Jasa Layanan badan Umum daerah (BLUD)	132,493,963,000	138,000,000,000	136,239,714,000	121,777,151,953	114,322,063,839	114,802,426,839	91.91	82.84	84.27	86.34	86.34	86.34		
TOTAL	139,158,932,300	145,809,642,988	151,306,737,088	128,164,663,636	121,441,409,912	126,598,514,157	92.10	83.29	85.19	86.86	86.86	86.86		

Tabel 2.4.b
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan RSU Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara

Uraian/ Program	Anggaran pada Tahun Ke-			Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-			Ratio Antara Realisasi dan Anggaran			Rata-rata Pertumbuhan		
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	Anggaran	Realisasi	Realisasi	
1	2	3	7	8	12	13	17	18	17	18	18	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA												
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	133,688,962,527	131,620,224,348	119,734,409,542	-	89,56	-	89,56	-	89,56	-	89,56	
- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	30,288,476,927	30,778,770,224	30,203,335,732	-	99,72	-	99,72	-	99,72	-	99,72	
- Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	30,266,876,927	30,657,170,224	30,181,735,732	-	99,72	-	99,72	-	99,72	-	99,72	
- Sub Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	21,600,000	21,600,000	21,600,000	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	163,986,600	173,604,124	163,795,000	-	99,88	-	99,88	-	99,88	-	99,88	
- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	163,985,600	173,604,124	163,795,000	-	99,88	-	99,88	-	99,88	-	99,88	
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	20,000,000	20,000,000	10,762,000	-	53,81	-	53,81	-	53,81	-	53,81	
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	20,000,000	20,000,000	10,762,000	-	53,81	-	53,81	-	53,81	-	53,81	
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	216,500,000	317,860,000	211,259,750	-	97,58	-	97,58	-	97,58	-	97,58	
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	79,200,000	184,200,000	75,259,750	-	95,02	-	95,02	-	95,02	-	95,02	
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	137,300,000	133,650,000	136,000,000	-	99,05	-	99,05	-	99,05	-	99,05	
Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	103,000,000,000	100,280,000,000	89,145,247,060	-	86,55	-	86,55	-	86,55	-	86,55	
- Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	103,000,000,000	100,280,000,000	89,145,257,060	-	86,55	-	86,55	-	86,55	-	86,55	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT												
Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kowenangan Daerah Kabupaten/Kota	14,808,489,837	3,396,724,464	13,537,318,829	-	91,42	-	91,42	-	91,42	-	91,42	
- Sub Kegiatan Pengadaan Prasarana dan Pendorongan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	14,808,489,837	3,396,724,464	13,537,318,829	-	91,42	-	91,42	-	91,42	-	91,42	
- Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Perunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	5,067,182,140	-	4,449,546,000	-	87,81	-	87,81	-	87,81	-	87,81	
- Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Perunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	9,650,087,797	3,396,724,464	9,016,646,369	-	93,44	-	93,44	-	93,44	-	93,44	
TOTAL	148,497,452,364	134,916,948,812	133,271,728,371	-	89,75	-	89,75	-	89,75	-	89,75	

Dilihat dari tabel diatas, kinerja RSU Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara secara umum baik, namun ada beberapa capaian yang tidak tercapai dikarenakan situasi pandemi covid-19 yang melanda Kabupaten Aceh Utara sejak awal tahun 2020. Saat terjadinya pandemi banyak anggaran yang dikurangi dan dialihkan untuk penanganan covid-19 sehingga program dan kegiatan yang sudah direncanakan di awal tidak berjalan sesuai rencana awal. Salah satu indikatornya adalah bed occupancy rate, di tahun 2020 ditargetkan 85 % namun realisasi yang dicapai sebesar 54 %. Hal ini disebabkan masyarakat takut untuk memanfaatkan fasilitas RSU Cut Meutia karena kondisi pandemi covid-19. Sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Utara belum mampu menampung untuk pemenuhan belanja alat-alat kesehatan yang dibutuhkan RSU Cut Meutia dan untuk peningkatan sumber daya manusia berupa pelatihan-pelatihan untuk tenaga kesehatan yang bekerja di RSU Cut Meutia.

Indikator kinerja RSU Cut Meutia tahun 2021 dan 2022 berubah menjadi 3 indikator, indeks kepuasan masyarakat, nilai sakip RSU Cut Meutia dan angka harapan hidup. Rata-rata rasio capaian indikator yang ada di RSU Cut Meutia adalah sebesar 98.06%, artinya RSU Cut Meutia cukup berhasil untuk mencapai indikator yang telah ditetapkan namun kedepannya perlu dipertahankan dan ditingkatkan kinerja yang sudah ada.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan RSU Cut Meutia

Tantangan dan Peluang yang terjadi saat ini dilihat dari faktor eksternal, untuk faktor eksternal yang dilihat adalah faktor peluang dan ancaman yang dihadapi oleh RSU Cut Meutia Aceh Utara, yang tujuannya untuk mengetahui bagaimana peluang dan ancaman tersebut pada saat ini untuk melihat peramalan (*Forecasting*) pada masa yang akan datang, sehingga dapat dilakukan analisa-analisa proyeksi untuk empat (4) tahun ke depan.

Faktor-faktor Internal yang mencakup faktor kekuatan dan kelemahan, adalah untuk mengetahui sejauh mana kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh RSU Cut Meutia Aceh Utara. Sehingga hasil dari analisa tersebut sangat membantu untuk mengetahui seberapa besar nilai dari faktor internal.

Hal yang sama juga dilakukan pada faktor-faktor Eksternal. Hasil analisa pada situasi dalam RSU Cut Meutia Aceh Utara dikelompokkan menjadi faktor kekuatan dan kelemahan. Hasil penjumlahan dari perkalian antara bobot dan skala akan menghasilkan nilai evaluasi faktor internal (IFE).

Tabel. 2.5
Analisa Peluang dan Ancaman Organisasi
dengan Menggunakan Matriks EFE

Peluang		Bobot	Skala 1-4	Bobot 2 x Skala
1	RS rujukan bagi wilayah Aceh Utara & sekitarnya	0,15	4	0,6
2	Lokasi strategis	0,05	3	0,15
3	Jumlah Penduduk	0,05	3	0,15
4	Dukungan Pemerintah Daerah	0,1	2	0,2
5	Penambahan Produk Layanan Kesehatan	0,12	3	0,36
Total		0,47		1,46

PELUANG

Skala 4= Merupakan PELUANG berskala baik/besar

Skala 3= Merupakan PELUANG berskala sedang

Skala 2= Merupakan PELUANG berskala kecil

Skala 1= Merupakan PELUANG berskala sangat kecil/tidak ada

Ancaman		Bobot	Skala 1-4	Bobot 2 x Skala
1	RS Swasta Banyak Menggunakan Tenaga Dokter Spesialis RSU Cut Meutia	0,14	1	0,14
2	Kompetisi semakin tajam	0,12	2	0,24
3	Regulasi BPJS Yang Dapat Merugikan RS	0,1	2	0,2
4	Kepatuhan masyarakat terhadap peraturan RS	0,04	2	0,08
5	Kondisi Pandemi Covid-19	0,15	1	0,15
Total		0,55		0,81

ANCAMAN

Skala 4= Merupakan ANCAMAN berskala sangat kecil/tidak ada

Skala 3= Merupakan ANCAMAN berskala kecil

Skala 2= Merupakan ANCAMAN berskala sedang

Skala 1= Merupakan ANCAMAN berskala besar

Tabel 2.6
Analisa Kekuatan dan Kelemahan Organisasi
dengan Menggunakan Matriks IFE

Kekuatan		Bobot	Skala 1-4	Bobot 2 x Skala
1	Terakreditasi Paripurna	0,14	4	0,56
2	RSU Pendidikan	0,12	4	0,48
3	Dokter Spesialis	0,1	3	0,3
4	Adanya Produk Layanan Unggulan	0,06	3	0,18
5	RSU Berstatus BLUD	0,03	3	0,09
Total		0,45		1,61

KEKUATAN

Skala 4= Merupakan KEKUATAN berskala baik/besar

Skala 3= Merupakan KEKUATAN berskala sedang

Skala 2= Merupakan KEKUATAN berskala kecil

Skala 1= Merupakan KEKUATAN berskala sangat kecil/tidak ada

Kelemahan		Bobot	Skala 1-4	Bobot 2 x Skala
1	Disiplin Pegawai Rendah	0.1	2	0.2
2	Reward and punishment belum berjalan	0.09	2	0.18
3	Jumlah Tenaga Yang Berlebih	0.08	3	0.24
4	Pemasaran belum dijalankan secara optimal	0.06	3	0.18
5	Waktu Tunggu Pasien	0.05	3	0.15
Total		0.38		0.95

KELEMAHAN

Skala 4= Merupakan KELEMAHAN berskala sangat kecil/tidak ada


Skala 3= Merupakan KELEMAHAN berskala kecil

Skala 2= Merupakan KELEMAHAN berskala sedang

Skala 1= Merupakan KELEMAHAN berskala besar

Sumbu X	1,61	0,95	0,66
Sumbu Y	1,46	0,81	0,65

GRAFIK ANALISIS MATRIK SWOT RENSTRA RSU CUT MEUTIA 2023-2026



Keterangan Gambar :

Posisi BLUD RSU Cut Meutia berada pada kuadran I, dimana memiliki peluang dan kekuatan yang dapat dimanfaatkan untuk dapat meminimalkan ancaman. Sehingga strategi yang dapat diterapkan adalah strategi bertumbuh dan membangun.

MATRIKS ANALISIS SWOT RENCANA STRATEGIS BLUD RSU CUT MEUTIA TAHUN 2023-2026

		S		W			
No	Strengths (Faktor Kekuatan Intern)	Skor		No	Weakness (Faktor Kelemahan Internal)		
1	Terakreditasi Paripurna	0,56		1	Disiplin Pegawai Rendah		
2	RSU Pendidikan	0,48		2	Reward and punishment belum berjalan		
3	Dokter Spesialis	0,3		3	Jumlah Tenaga Yang Berlebih		
4	Adanya Produk Layanan Unggulan	0,18		4	Pemasaran belum dijalankan secara optimal		
5	RSU Berstatus BLUD	0,09		5	Waktu Tunggu Pasien		
Strategi WO (Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang)							
<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Disiplin Pegawai - Rasionalisasi Tenaga Sesuai Kebutuhan - Pendaftaran Online Pasien 							
No	Opportunity (Faktor Peluang Eksternal)	Skor	Strategi SO (Menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang)				
1	RS rujukan bagi wilayah Aceh Utara & sekitarnya	0,6	- Melengkapi Jenis Pelayanan Spesifik				
2	Lokasi strategis	0,15	- Melengkapi Peralatan Medis				
0	Jumlah Penduduk	0,15	- Mempertahankan Akreditasi				
4	Dukungan Pemerintah Daerah	0,2					
5	Peningambahan Produk Layanan Kesehatan	0,36					
Strategi WT (Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman)							
<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan Pemasaran Produk Layanan - Menerapkan Reward dan Punishment Sesuai Aturan 							
No	Treat (Faktor Ancaman Eksternal)	Skor	Strategi ST (Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman)				
1	RS Swasta Banyak Menggunakan Tenaga Dokter Spesialis RSU Cut Meutia	0,14	- Peningkatan Ketahanan Kesehatan Menghadapi Pandemi Covid-19				
T	Kompetisi semakin tajam	0,24	- Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Akan Kepatuhan Peraturan Yang Telah Ditetapkan RS				
3	Regulasi BPJS Yang Dapat Merugikan RS	0,2					
4	Kepatuhan masyarakat terhadap peraturan RS	0,08					
5	Kondisi Pandemi Covid-19	0,15					

Sebagai data pendukung untuk menganalisa faktor kekuatan dan kelemahan berikut indikator pelayanan rumah sakit dan jumlah kunjungan tahun 2017-2021.

Tabel 2.7
Indikator Pelayanan Rumah Sakit Tahun 2017 – 2021

No	Indikator	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	BOR (%)	83	83	81	54	48
2	LOS (hr)	5	4	4	4	4
3	NDR (%)	1	1	0.16	0.2	0.3
4	GDR (%)	3	3	0.35	0.5	0.62
5	TOI (hr)	1	1	1	4	6

Sumber Rekam Medis RSU Cut Meutia

Tabel 2.8
Jumlah Kunjungan Pasien Tahun 2017 – 2021

No	Jenis Pelayanan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Rawat Jalan	149.112	147.689	144.797	93.053	91.749
2	Rawat Inap	18.315	20.032	19.098	11.876	10.472

Sumber Rekam Medis RSU Cut Meutia

Tabel 2.9
Angka Rujukan Pasien Tahun 2017 – 2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Angka Rujukan	4.192	3.366	2.308	1.612	1.889

Rujukan pasien keluar dari RSU Cut Meutia dari tahun ke tahun semakin menurun, artinya banyak kasus yang sudah dapat ditangani di RSU Cut Meutia. Kondisi ini lebih disebabkan oleh bertambahnya layanan kesehatan yang disediakan dan juga pemenuhan alat-alat kesehatan sesuai standar.

Tabel 2.10
Data Pelayanan Pasien Covid-19 Tahun 2020 – 2022

No	Uraian	Tahun			Total
		2020	2021	2022	
1	Pasien Sembuh	229	238	9	476
2	Pasien Meninggal	40	97	1	138
3	Pasien Dirujuk	5	0	0	5
4	Nakes Terkonfirmasi	38	80	0	118

Coronavirus-19 (COVID) telah dinyatakan sebagai pandemi dunia oleh WHO (WHO,2020). Coronavirus adalah zoonosis atau virus yang ditularkan antara hewan dan manusia. Virus dan penyakit ini

diketahui berawal di kota Wuhan, Cina sejak Desember 2019. Per tanggal 21 Maret 2020, jumlah kasus penyakit ini mencapai angka 275,469 jiwa yang tersebar di 166 negara, termasuk Indonesia.

Bupati Aceh Utara telah mengeluarkan status keadaan darurat melalui Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor : 360/ 184/ 2020 Tanggal 18 Maret 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona Disease (Covid-19) di Kabupaten Aceh Utara dan telah menetapkan tim gugus tugas percepatan penanganan corona virus disease 2019 di tingkat Kabupaten Aceh Utara melalui surat Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor : 440/ 183/ 2020. Dalam lingkungan Rumah Sakit Umum Cut Meutia sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam Wilayah Kabupaten Aceh Utara, RSU Cut Meutia berperan penting terhadap penanganan pasien yang terpapar virus covid-19. Untuk itu dengan Surat Keputusan Direktur Nomor 445/ 41/ KEP/ DIR/ III/ 2020 maka dibentuk lah tim gugus tugas percepatan penanganan di RSU Cut Meutia. Yang bertugas melaksanakan, mengevaluasi, melaporkan, memfasilitasi program dan teknis penanganan covid-19 di RSU Cut Meutia. Serta membuat kebijakan Standar Prosedur Operasional (SPO) dan perencanaan dalam hal penanganan/ perawatan pasien covid-19.

Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara merupakan salah satu Rumah Sakit Rujukan penanggulangan penyakit infeksi emerging tertentu yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui Kepmen nomor HK.01.07./ MENKES/169/2020. Rumah Sakit rujukan penanggulangan penyakit

infeksi emerging tertentu mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melakukan penatalaksanaan dugaan kasus yang berpotensi kejadian luar biasa penyakit infeksi emerging tertentu.
2. Memberikan pelayanan rujukan pasien dan rujukan spesimen yang berkualitas sesuai dengan standar.
3. Meningkatkan kapasitas sumber daya yang diperlukan dalam rangka penatalaksanaan dugaan kasus yang berpotensi kejadian luar biasa penyakit infeksi emerging tertentu.
4. Melakukan pencatatan dan pelaporan.

Kasus covid pertama kali terjadi di RSU Cut Meutia bulan maret 2020, setiap bulannya angka covid-19 semakin bertambah hingga akhir 2021. Tahun 2022 angka covid-19 drastis menurun, namun status pandemi belum dicabut oleh karena itu RSU Cut Meutia mengantisipasi lonjakan kasus covid-19 kembali dengan manjadikan isu strategis di dalam renstra RSU Cut Meutia tahun 2023-2026.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS RSU CUT MEUTIA

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Secara umum, permasalahan yang dihadapi di RSU Cut Meutia saat ini khususnya dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut:

1. Sarana, prasarana dan alat kesehatan masih belum tercukupi.
2. Tenaga dokter spesialis belum lengkap.
3. Angka rujukan ke fasilitas kesehatan lainnya masih tinggi.
4. Menurunnya kunjungan akibat persepsi masyarakat terhadap covid-19.
5. Keamanan, ketertiban dan kedisiplinan dalam lingkungan rumah sakit.
6. Regulasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sebagai mitra RSU Cut Meutia sering berubah-ubah.
7. Rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang sudah di tetapkan oleh RSU Cut Meutia.

3.2. Telaahan Renstra Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Dinas Kesehatan Provinsi Aceh

Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 telah ditetapkan melalui Permenkes RI Nomor 21 Tahun 2020. Secara umum pembangunan kesehatan telah menyebabkan terjadinya berbagai kemajuan penting dalam meningkatkan status kesehatan. Umur Harapan Hidup (UHH) orang Indonesia telah mengikuti tren kenaikan UHH global. Tahun 2017, UHH orang Indonesia telah

mencapai 71,5 Tahun, di mana UHH perempuan lebih tinggi 5 tahun dibandingkan dengan laki-laki (perempuan 74 tahun, laki-laki 69 tahun). Pendekatan terbaru untuk melihat kualitas tahun hidup, tidak semata-mata UHH, namun yang lebih penting adalah tahun hidup berkualitas (Healthy Adjusted Life Expectancy/ HALE). HALE orang Indonesia secara rerata adalah 62,65 tahun, artinya terdapat 8,85 tahun yang hilang karena kualitas hidup yang buruk akibat menderita penyakit dan disabilitas. Dalam membangun SDM yang berkualitas, selisih angka inilah yang harus diperkecil.

Dilihat dari beban penyakit (disease burden) yang diukur dengan Disability Adjusted Life Years (DALYs), telah terjadi transisi epidemiologi dalam tiga dekade terakhir; penyakit menular/KIA/gizi telah menurun dari 51,3 % pada tahun 1990 menjadi 23,6 % pada tahun 2017, penyakit tidak menular (PTM) naik dari 39,8 % pada tahun 1990 menjadi 69,9 % pada tahun 2017, serta cedera turun dari 8,9 % pada tahun 1990 menjadi 6,5 % pada tahun 2017. Indonesia mengalami beban ganda, di satu sisi PTM naik dengan signifikan, namun masih dihadapkan pada penyakit menular yang belum tuntas.

Ancaman kesehatan masyarakat lainnya yang tidak dapat diabaikan adalah ancaman dalam bentuk risiko biologi, kimia, terorisme, radio-nuklir, penyakit zoonosis (penyakit tular hewan), kedaruratan kesehatan masyarakat, dan ancaman penyakit yang baru muncul (new emerging disease). Adanya pandemi Covid-19 di tahun 2020 harus dipergunakan sebagai pembelajaran terkait kesiapsiagaan menghadapi penyakit baru muncul (new emerging

disease), khususnya dalam menyiapkan sistem kesehatan yang mampu merespon kegawatdaruratan kesehatan masyarakat. Sekitar 70% dari penyakit infeksi pada manusia yang baru adalah penyakit zoonosis, yang sangat dipengaruhi oleh interaksi antara manusia dan lingkungannya. Penduduk Indonesia yang padat dengan geografis yang luas menyebabkan terbukanya transportasi di dalam negeri maupun antar negara yang dapat menyebabkan masuknya agen penyakit baru.

Guna mendukung peningkatan kualitas manusia Indonesia, termasuk penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing (khususnya di bidang farmasi dan alat kesehatan), Kementerian Kesehatan telah menjabarkan Misi Presiden Tahun 2020-2024, sebagai berikut :

1. Menurunkan angka kematian ibu dan bayi
2. Menurunkan angka stunting pada balita
3. Memperbaiki pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional
4. Meningkatkan kemandirian dan penggunaan produk farmasi dan alat kesehatan dalam negeri.

Guna mewujudkan Misi Presiden dalam bidang Kesehatan Tahun 2020-2024, Kementerian Kesehatan menetapkan 5 Tujuan Strategis dan 8 Sasaran Strategis:

1. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup
2. Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
3. Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat

4. Peningkatan sumber daya kesehatan
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif.

Sasaran Strategis :

1. Meningkatnya kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat
2. Meningkatnya ketersediaan dan mutu fasylakes dasar dan rujukan
3. Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit serta pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat
4. Meningkatnya akses, kemandirian dan mutu kefarmasian dan alat kesehatan
5. Meningkatnya pemenuhan SDM Kesehatan dan kompetensi sesuai standar
6. Terjaminnya pembiayaan kesehatan
7. Meningkatnya sinergisme pusat dan daerah serta meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
8. Meningkatnya efektivitas pengelolaan litbangkes dan sistem informasi kesehatan untuk pengambilan keputusan

Arah kebijakan pembangunan kesehatan nasional adalah meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta dengan penguatan pelayanan kesehatan dasar (primary health care) dan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi. Arah kebijakan nasional tersebut dicapai melalui lima strategi, yaitu peningkatan kesehatan ibu, anak dan kesehatan reproduksi;

percepatan perbaikan gizi masyarakat untuk pencegahan dan penanggulangan permasalahan gizi ganda; peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit; pembudayaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS); dan penguatan sistem kesehatan.

Merujuk kepada salah satu isu strategis Rencana Pembangunan Aceh tahun 2023- 2026 yaitu peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, maka isu strategis yang ditangani Dinas Kesehatan Aceh pada tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut :

1. Angka harapan Hidup Aceh sebesar 69,96 masih dibawah rata-rata Nasional.
2. Angka Kematian Ibu tahun 2021 di Aceh sebesar 223/100.000 Kelahiran Hidup, meningkat dari tahun 2020 yang hanya 172/100.000 Kelahiran Hidup.
3. Masih tingginya Prevalensi Stunting Aceh tahun 2021 sebesar 33,20 persen sedangkan Nasional 24,40 persen.
4. Berkurangnya pembiayaan Jaminan Kesehatan Aceh dari 1,1 triliyun menjadi 350 Milyar ditahun 2022.
5. Masih adanya potensi peningkatan kasus pandemi covid-19, dimana di Aceh sudah dikonfirmasi sebanyak 38.458 orang pada bulan januari tahun 2022 dengan kematian sebanyak 2.067 atau sebesar 5 persen atau diatas rata-rata nasional sebesar 3,3 persen. Target Vaksinasi covid-19 di Aceh adalah 4.028.891 jiwa sedangkan warga yang sudah mendapatkan vaksinasi pertam sebesar 3.197.989 jiwa atau 79,4 persen (Januari 2022) sedangkan capaian vaksinasi covid-19 nasional sebesar 88,80 persen.

6. Belum optimalnya cakupan pelayanan kesehatan rujukan di tingkat Provinsi yang masih bertumpu pada Rumah Sakit Zainal Abidin sehingga pemerintah sedang membangun 5 Rumah Sakit Regional yaitu 1) Rumah Sakit Regional Cut Nyak Dhien di Meulaboh, 2) Rumah Sakit Regional RSU Yuliddin Away di Tapak Tuan, 3) Rumah Sakit Datu Beru di Takengon, 4) Rumah Sakit regional Langsa dan 5) Rumah Sakit regional Bireuen.

Tujuan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Aceh adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan derajat kesehatan dengan indikator indeks pembangunan manusia. adapun sasarnya adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dengan indikator sasaran :

- Angka usia harapan hidup
- Persentase balita stunting
- Angka kematian bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup
- Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup
- Persentase rumah sakit regional yang fungsional.

Dari telaahan Renstra Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Aceh diatas, RSU Cut Meutia termasuk ke dalam kategori kebijakan penguatan sistem kesehatan yang meliputi :

1. Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
2. Pemenuhan dan peningkatan kompetensi tenaga Kesehatan

3. Pemenuhan dan peningkatan daya saing farmasi dan alat Kesehatan
4. Penguatan tata kelola, pembiayaan Kesehatan dan penelitian Kesehatan
5. Penguatan pelaksanaan JKN

Berkaitan dengan program pemerintah dalam pembangunan bidang kesehatan diprioritaskan pada indikator-indikator pembangunan kesehatan dalam narasi RPJMN Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

1. Meningkatnya status kesehatan ibu dan anak;
2. Meningkatnya status gizi masyarakat;
3. Meningkatnya pengendalian penyakit menular dan faktor risiko penyakit tidak menular;
4. Meningkatnya kinerja sistem kesehatan dan meningkatnya pemerataan akses pelayanan kesehatan berkualitas;
5. Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk.

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Penurunan kualitas lingkungan hidup serta deplesi sumber daya alam berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi yang masih bertumpu pada sektor komoditas dan sumber daya alam. Selain itu, karakteristik wilayah yang memiliki risiko bencana tinggi ditambah dengan adanya pengaruh perubahan iklim dapat menimbulkan kehilangan, kerugian, dan kerusakan yang lebih besar di masa mendatang apabila tidak diantisipasi dan ditangani dengan baik. Memperhatikan kondisi tersebut, upaya membangun

lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim ditetapkan sebagai salah satu prioritas nasional di dalam RPJMN 2020-2024. Secara lebih spesifik, prioritas nasional tersebut diuraikan ke dalam tiga kelompok kebijakan :

1. Peningkatan kualitas lingkungan hidup
2. Peningkatan ketahanan bencana dan iklim
3. Mitigasi perubahan iklim melalui pembangunan rendah karbon.

3.4 Penentuan Isu – isu strategis.

- a. Pandemi covid-19 belum berakhir, maret 2020 awal mulai pandemi covid-19 di Kabupaten Aceh Utara. Sampai akhir tahun 2021 sudah 606 pasien yang sudah ditangani RSU Cut Meutia dengan rincian 459 orang pasien sembuh, 137 pasien meninggal dan 5 pasien di rujuk. Selain masyarakat, tenaga kesehatan yang bekerja di RSU Cut Meutia juga terinfeksi virus covid-19 sebanyak 118 orang. Penanganan pandemi covid-19 membutuhkan Bahan Habis Pakai (BHP) dan Obat-obatan yang cukup banyak sehingga menguras biaya operasional RS. Kekhawatiran masyarakat akan terpaparnya covid-19 dalam memanfaatkan fasilitas pelayanan Kesehatan yang ada di RSU juga meningkat, sehingga berimbas kepada jumlah kunjungan baik rawat inap maupun rawat jalan.
- b. Peningkatan pelayanan rumah sakit melalui penambahan layanan spesialis dan peningkatan sarana, prasarana, serta alat kesehatan untuk menunjang pelayanan kesehatan sesuai

standar RSU kelas B diantaranya pelayanan medik, kefarmasian, keperawatan dan kebidanan, penunjang klinik, penunjang non klinik, dan rawat inap. Pelayanan medik yang dimaksud diatas terdiri dari pelayanan gawat darurat, pelayanan medik spesialis dasar, pelayanan medik spesialis penunjang, pelayanan medik spesialis lain, pelayanan medik subspesialis, dan pelayanan medik spesialis gigi dan mulut.

- c. Peningkatan pendidikan melalui pendidikan formal serta pelatihan khusus yang dapat meningkatkan kemampuan SDM kesehatan yang ada di RSU Cut Meutia.
- d. Peningkatan promosi kesehatan kepada pasien dan keluarga untuk melakukan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan menaati aturan yang telah ditetapkan RS. Media promosi dapat berupa leaflet, banner, dan baliho dengan metode tatap muka.

BAB. IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah RSU Cut Meutia

- **Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indikator*) :**

- a. Nilai Indeks Kepuasan Pasien
- b. Angka Harapan Hidup

- ***Tujuan dan Sasaran***

Adapun tujuan RSU Cut Meutia Aceh Utara yang akan dicapai di tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut :

- 1.1 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, dan efisien
- 1.2 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berlandaskan syariat dan budaya islami

Adapun sasaran Rumah Sakit Umum Cut Meutia Aceh Utara yang akan dicapai di tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut :

- 1.1 Meningkatkan pelayanan publik
- 1.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah RSU Cut Meutia beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini.

Tabel 4
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan RSU Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara

Nb	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Kondisi Awal Tahun 2021	Kondisi Awal Tahun 2022	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Pada Tahun Ke-			
						2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Transparan, Efektif dan Efisien	Indeks Reformasi Birokrasi	50,53	-	55	55	60,2	60,4	
	Meningkatkan Pelayanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Pasien	80	82	86	86	87	87	88
		Nilai AKIP	BB (72)	B (64-70)	B (60-70)	B (60-70)	B (60-70)	B (60-70)	B (70-80)
2	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berlandaskan Syariat dan Budaya Islam	Indeks Pembangunan Manusia	69,46	-	70	71	71,5	72	
	Meningkatnya Mutu Layanan Kesehatan Masyarakat	Bed Occupancy Rate (BOR)	48	69	75	76	77	78	

BAB. V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Rumah Sakit Umum Cut Meutia perlu menetapkan arah kebijakan yang tepat, jelas dan terarah, agar apa yang ingin dicapai bisa benar-benar terwujud dan terlaksana sebagaimana yang diharapkan serta melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan sebagai strategi dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan atau pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan tujuan dan sasaran instansi pemerintah.

Arah kebijakan dan strategi RSU Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara sejalan dengan rencana pembangunan nasional dan daerah serta rencana strategis kementerian kesehatan. Sebagai upaya percepatan pembangunan infrastruktur sarana, prasarana, dan alat Kesehatan maka fokus prioritas rencana pembangunan ditetapkan dengan:

1. Meningkatkan tata kelola sumber daya manusia.
2. Meningkatkan fasilitas pelayanan publik.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
4. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat
5. Meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi pandemi.

6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana, prasarana, dan alat-alat Kesehatan.

Dukungan terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dilaksanakan melalui upaya-upaya terutama :

- (i) program-program pembangunan infrastruktur kesehatan untuk peningkatan kualitas pelayanan kesehatan;
- (ii) program-program peningkatan kompetensi SDM medis, tenaga medis, penunjang medis dan administrasi untuk peningkatan mutu pelayanan.

Adapun kebijakan spesifik pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana RSU Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara adalah sebagai berikut :

1. Melengkapi jenis pelayanan spesifik dengan menambah tenaga medis spesialis dan sub spesialis melalui program kemitraan dan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Kompetensi (PPDS-BK), hal ini bertujuan agar angka rujukan dapat ditekan serta masyarakat dapat dilayani di RSU Cut Meutia. Sesuai Permenkes nomor 30 tahun 2019 tentang klasifikasi dan perizinan rumah sakit pasal 19 ayat 2, RSU Cut meutia sudah memenuhi kriteria kelas B. Rencana kedepan RSU Cut meutia akan melengkapi pelayanan rehabilitasi medik, bedah saraf, bedah anak, bedah plastic, forensik, sub spesialis anak, sub spesialis obgyn dan endodonti.

2. Melengkapi, meningkatkan dan mengembangkan peralatan medis dan penunjang medis sesuai dengan kelas rumah sakit serta pengembangan dan rehabilitasi sarana dan prasarana gedung pelayanan yang dapat mendukung peningkatan pelayanan kepada masyarakat penggunaan layanan rumah sakit.
3. Mempertahankan status akreditasi Rumah Sakit melalui peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien serta memberikan pelayanan medis dan penunjang medis sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.
4. Kesiapsiagaan dalam menghadapi pandemi covid-19 yang masih melanda Kabupaten Aceh Utara.
5. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan kepatuhan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan RSU Cut Meutia.
6. Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIM RS) harus segera terintegrasi dengan baik antar unit-unit dan instalasi di dalam RSU Cut Meutia.
7. Peningkatan disiplin pegawai melalui pemberian reward and punishment kepada pegawai RSU Cut Meutia.
8. Rasionalisasi tenaga berdasarkan kebutuhan dan penempatan pegawai rumah sakit sesuai dengan bidang keahliannya.
9. Pendaftaran antrian pasien secara online melalui aplikasi smartphone atau jaringan internet.

10. Meningkatkan pemasaran produk layanan unggulan yang dimiliki RSU Cut Meutia kepada seluruh lapisan masyarakat dalam wilayah pelayanan RSU.
11. Penerapan sistem dan pengembangan sumber daya manusia aparatur sesuai dengan kebutuhan dan kelas Rumah Sakit.
12. Memberi kesempatan belajar para pegawai seluas-luasnya untuk pengembangan kapasitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan
13. Menetapkan dan menyusun program prioritas strategis secara partisipatif dan proporsional sesuai dengan kebutuhan
14. Melakukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang terarah dan terpadu

Tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 5
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi		Arah Kebijakan
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Transparan, Efektif dan Efisien	1 Meningkatkan Pelayanan Publik	1	Peningkatan Tata Kelola Manajemen SDM RSU	1 Meningkatkan Tata Kelola SDM
		2	Peningkatan Pelayanan SIM RS	2 Meningkatkan Fasilitas Pelayanan Publik
		3	Peningkatan Kapasitas Aparatur Melalui Pendidikan dan Pelatihan	3 Meningkatkan Kualitas SDM
Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berlandaskan Syariat dan Budaya Islami	1 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	1	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit	1 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat
		2	Peningkatan Ketahanan Kesehatan Menghadapi Pandemi	2 Meningkatkan Kesiapsiagaan Dalam Menghadapi Pandemi
		3	Peningkatan Sarana, Prasarana dan Alat kesehatan	3 Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sarana, Prasarana dan Alat-alat Kesehatan

BAB. VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada prinsipnya, program, kegiatan dan subkegiatan yang dimuat dalam Rencana Strategis ini adalah dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta sebagai landasan dalam penyusunan rencana kinerja tahunan RSU Cut Meutia Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026.

Lebih lanjut, program, kegiatan dan subkegiatan ini bersifat indikatif, yakni bahwa informasi sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum dalam dokumen rencana ini merupakan indikasi yang hendak dicapai dan bersifat fleksibel. Atas dasar tersebut, maka program, kegiatan dan subkegiatan RSU Cut Meutia Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026 penyajiannya menggunakan tabel 6.1 sebagai berikut :

Tabel 6
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan RSU Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara

Tujuan	Satuan	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kogtatan (hasil) dan Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah (Tahun 2020)	Unit Kerja Penganggaran Jeviro	Lokasi				
						Tahun 2023			Tahun 2024									
Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1.02.01.2.01	Program Perumahan Usulan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota				142.085.988.838	148.371.980.838	149.198.368.714	152.485.985.714		151.237.370.224	151.237.370.224	151.237.370.224	152.485.985.714	152.485.985.714	152.485.985.714	152.485.985.714		
1.02.01.2.01.01	Penerapan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
1.02.01.2.01.01.01	Penyusunan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	65 Dokumen	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65		
1.02.01.2.01.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Perangkat Daerah	8 Dokumen	6	1.500.000	6	2.000.000	6	2.000.000	6	2.000.000	6	2.000.000	6		
1.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Perangkat Daerah	1 Dokumen	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1		
1.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Perangkat Daerah	1 Dokumen	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1		
1.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1		
1.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah Laporan Capaian Kinerja SKPD dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	52 Laporan	62	5.000.000	52	5.000.000	52	5.000.000	52	5.000.000	52	5.000.000	52		
1.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3	5.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000	3		
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Penetapan Perangkat Administrasi Keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
1.02.01.2.02.01	Penyedian Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan	428 Orang	30.697.170.224	428 Orang	30.697.170.224	428 Orang	30.697.170.224	428 Orang	30.697.170.224	428 Orang	30.697.170.224	428 Orang	30.697.170.224	428 Orang	
1.02.01.1.02.03	Penyelesaian Peratassauhan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Jumlah Dokumen Peratassauhan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100 Dokumen	21.600.000	100 Dokumen	21.600.000	100 Dokumen	21.600.000	100 Dokumen	21.600.000	100 Dokumen	21.600.000	100 Dokumen	21.600.000	100 Dokumen	
1.02.01.2.02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			Penetapan Perangkat Administrasi Umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1.02.01.2.02.07	Penyedian Pemeliharaan dan Pengelolaan Kantor			Jumlah Paket Peralatan dan Peralatan Kantor Yang Disediakan	42 unit/paket	47 unit/paket	168.604.124	50 unit/paket	184.604.124	52 unit/paket	186.000.000	55 unit/paket	186.000.000	55 unit/paket	186.000.000	204 unit/paket	186.000.000	204 unit/paket
1.02.01.2.08	Penyedian Jasa Penunjang Usulan Pemerintahan Daerah			Tersedianya Jasa Penunjang Usulan Pemerintahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Tujuan	Satuan	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (hasil) dan Sub Kegiatan (output)	Data Cuplikan pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kode/ Kinerja pada Akhir Periode Renstra Pengujian Drafnya (Tahun 2026)	Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi				
						Tahun 2023			Tahun 2024									
						Target	Rp	Target	Target	Rp	Target	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1.02.01.2.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediakan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan	36 Laporan	48 Laporan	184,200,000	48 Laporan	184,200,000	48 Laporan	184,200,000	48 Laporan	184,200,000	48 Laporan	184,200,000	192 Laporan	736,800,000	
1.02.01.2.08.04			Penyediaan Jasa Pelayaran Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediakan Jasa Pelayaran Umum Kantor Yang Dediakan	12 Laporan	12 Laporan	174,900,000	12 Laporan	174,400,000	12 Laporan	173,400,000	12 Laporan	172,400,000	48 Laporan	695,100,000	48 Laporan	695,100,000	
1.02.01.2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penyejang Ursan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penyejang Ursan Pemerintahan Yang Terpelihara	8 Unit	8 Unit	25,000,000	8 Unit	25,000,000	8 Unit	25,000,000	8 Unit	25,000,000	8 Unit	25,000,000	32 Unit	100,000,000	
1.02.01.2.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Penitran Kandaran Dinas Operasional Abu Lapangan	Jumlah Kardiran Dinas Operasional Abu Lapangan Yang Dipelebur dan Dikurangi Pajak dan Penitramnya	8 Unit	8 Unit	25,000,000	8 Unit	25,000,000	8 Unit	25,000,000	8 Unit	25,000,000	8 Unit	25,000,000	32 Unit	100,000,000	
1.02.01.1.10			Pengelolaan Pelayanan BLUD	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	87%	87%	110,000,000,000	87%	113,300,000,000	88%	116,600,000,000	88%	119,900,000,000	88%	119,900,000,000	88%	459,800,000,000	88%
1.02.01.1.10.01			Pelayaran dan Penyejang Pelayanan BlUD	Jumlah BLUD Yang Menyediakan Pelayaran dan Penyejang Pelayanan	1 Unit	1 Unit	110,000,000,000	1 Unit	113,300,000,000	1 Unit	116,600,000,000	1 Unit	119,900,000,000	1 Unit	119,900,000,000	1 Unit	459,800,000,000	1 Unit
1.02.02			Program Peningkatan Jasa Kesehatan Penerangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka Rujukan Ke Fasilitas Lainnya Tujuh	1,809 Rujukan	1,850 Rujukan	758,985,490	1,800 Rujukan	758,985,490	1,770 Rujukan	758,985,490	1,750 Rujukan	758,985,490	1,750 Rujukan	758,985,490	1,750 Rujukan	758,985,490	1,750 Rujukan
1.02.02.2.01			Peningkatan Fasilitas Pelayaran Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewilayahan Daerah Kecamatan Kota	Penerkasaan Samaan dan Prasana Rumah Sakit Kondisi Baik	77,50 %	75%	756,985,490	78,5%	758,985,490	79%	758,985,490	79%	758,985,490	79%	758,985,490	79,5%	4,035,981,960	79,5%
1.02.02.2.01.12			Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayaran Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayaran Kesehatan yang Disediakan	0	-	-	-	-	-	1 unit	200,000,000	1 unit	200,000,000	1 unit	200,000,000	2 unit	400,000,000
1.02.02.2.01.13			Pengadaan Prasarana dan Pendidikan Fasilitas Pelayaran Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayaran Kesehatan yang Disediakan	1 Unit	-	-	-	-	-	1 Unit	200,000,000	1 unit	200,000,000	1 unit	200,000,000	2 unit	400,000,000
1.02.02.2.01.14			Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penyejang Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/ Alat Penyejang Medik Fasilitas Pelayaran Kesehatan Yang Disediakan	122 Unit	8 Unit	758,985,490	5 Unit	758,985,490	4 Unit	758,985,490	3 Unit	758,985,490	20 unit	3,035,981,960	20 unit	3,035,981,960	
1.02.02.2.01.20			Penelitian dan Riset dan Berkala Alat Kesehatan/ Alat Penyejang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/ Alat Penyejang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Yang Terpelihara Sesuai Standar	0	-	-	-	-	-	2 unit	100,000,000	3 unit	100,000,000	5 unit	200,000,000	5 unit	200,000,000

BAB. VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pencapaian kinerja RSU Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara tentunya harus dapat diukur dengan jelas agar pembangunan dan upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran lebih terarah sesuai dengan tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Aceh Utara. Untuk itu RSU Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara menetapkan indikator kinerja yang memungkinkan diukurnya tingkat keberhasilan kinerja RSU Cut Meutia, baik dalam akhir tahun anggaran maupun akhir periode jabatan Bupati Aceh Utara pada Tahun 2022.

Adapun Indikator Kinerja RSU Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJM Kabupaten Aceh Utara dapat kami uraikan sebagai berikut :

Sasaran 1 :

Meningkatkan Pelayanan Publik, Adapun indikator kinerjanya adalah meningkatnya nilai Indeks Kepuasan Pasien. Program Prioritas dari sasaran ini adalah :

- Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota

Sasaran 2 :

Meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat, Adapun indikator kinerjanya adalah meningkatnya angka harapan hidup. Program prioritas dari sasaran ini adalah :

- Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat

Berikut tabel indikator kinerja RSU Cut Meutia yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD ditampilkan dalam tabel 7.1 :

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah
			Tahun 2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Nilai Indeks Kepuasan Pasien	82	85	86	87	88	77.75	
2	Nilai AKIP	B (64-20)	B (60-70)	B (60-70)	B (60-70)	B (70-80)	B (70-80)	
2	Bed Occupancy Rate (BOR)	69	75	76	77	78	78	

BAB. VIII

PENUTUP

Rencana Strategis RSU Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara tahun 2023-2026 ini disusun dengan mengacu pada RPD Pemerintah Kabupaten Aceh Utara tahun 2023-2026. Renstra ini menjadi dasar untuk menyusun Rencana Kerja RSU Cut Meutia secara bertahap selama empat tahun kedepan agar lebih terarah dan berkesinambungan, Renstra ini merupakan pedoman umum bagi pelaksanaan di bidang pelayanan yang dapat memberikan arah dan langkah-langkah untuk pembangunan sektor kesehatan dalam kurun waktu 2023-2026.

Dengan adanya Rencana Strategis ini, RSU Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara akan terus melakukan pemberahan secara bertahap dengan memenuhi sarana dan prasarana serta kebutuhan lainnya dengan target capaian sebagai berikut:


1. Melengkapi jenis-jenis pelayanan medis yang lebih spesifik dengan melakukan langkah-langkah pemenuhan alat-alat medis dan penunjang serta pengembangan gedung seusai dengan kelas Rumah Sakit, serta mencari tenaga dokter spesialis dengan cara kemitraan dan program PPDS BK.
2. Pengembangan Sistim Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIM RS) sebagai media pusat informasi internal dan umum bagi masyarakat. Dengan berjalannya SIM RS dapat meningkatkan kualitas pelayanan, penghematan anggaran belanja, waktu pelayanan semakin efektif serta penerapan reward dan punishment kepada pegawai untuk meningkatkan disiplin kerja.

3. Mengembangkan kompetensi SDM secara berkesinambungan agar mutu pelayanan senantiasa bisa ditingkatkan dengan cara memberikan pelayanan yang mampu menyenangkan pelanggan, berperilaku santun dan menarik serta tercipta budaya kerja yang sesuai dengan nilai-nilai di masyarakat.

RENCANA KERJA TIM
PENYUSUNAN RENSTRA
PADA RUMAH SAKIT UMUM CUT MEUTIA
KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2023-2026

NO	KEGIATAN	BULAN																						
		JANUARI			FEBRUARI			MARET			APRIL			MEI			JUNI			JULI				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3
A	Persiapan Penyusunan Renstra																							
	Penyusunan SK Tim	●																						
	Orientasi		●																					
	Penyusunan Rencana Kerja Tim			●																				
	Penyiapan Data-Data				●																			
B	Penyusunan Rancangan Renstra																							
	Perumusan Rancangan Renja				●																			
	Penyajian Rancangan Renja					●																		
C	Pelaksanaan Forum SKPD/Musrenbang																							
	Musrenbang Kecamatan					●																		
	Forum SKPK						●																	
	Musrenbang Kabupaten							●																
	Forum SKPA								●															
D	Penyusunan Rancangan Akhir Renstra																							
	Perumusan Rancangan Akhir Renstra								●															
	Verifikasi Rancangan Akhir Renstra									●														
E	Penetapan Renstra																							
	Penyampaian Rancangan Akhir Renstra									●														
	Verifikasi Rancangan Renstra dengan RPD										●													
	Pengesahan Renstra Oleh Bupati											●												

Lhokseumawe, 10 Mei 2022
Direktur RSU Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara



dr. Batipagi

Pembina TK.I
Nip. 19770827 200904 1 003

**Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Kebijakan Renstra Perangkat Daerah
Kabupaten Aceh Utara**

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
1	2	3	4	5	6
1	Pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja	✓			
2	Pengolahan data dan informasi	✓			
3	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota	✓			
4	Review Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi	✓			
5	Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota	✓			
6	Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota	✓			
7	Perumusan isu-isu strategis	✓			
8	Perumusan visi dan misi Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota	✓			
9	Perumusan visi dan misi Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota berpedoman pada visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah	✓			
10	Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota	✓			
11	Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota	✓			
12	Mempelajari Surat Edaran Bupati/ Walikota perihal Penyusunan Rancangan Renstra-Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota beserta lampirannya yaitu rancangan awal RPJMD Kabupaten/ Kota yang memuat indikator keluaran program dan pagu per- Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota	✓			
13	Perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD Kabupaten/ Kota yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota	✓			
14	Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan	✓			
15	Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten/ Kota	✓			
16	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota		✓		
17	Perumusan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah	✓			
18	Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota	✓			
19	Penetapan pelaksanaan program Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota sesuai dengan pentahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten/ Kota	✓			
20	Dokumen Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang telah disyahkan	✓			

Lhokseumawe, 10 Mei 2022
Direktur RSU Cut Meutia
Kabupaten Aceh Utara


dr. Baihaqi

Nip. 19770827 200904 1 003



BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH
KEPUTUSAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 050/ 77 /2022
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PADA RUMAH SAKIT
UMUM CUT MEUTIA KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2023-2026

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang: a. bahwa untuk menindaklanjuti poin b diktum kesatu Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022, Kepala Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 108 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Daerah Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan dalam merumuskan tujuan, sasaran, target kinerja strategis serta arah kebijakan pada Rumah Sakit Umum Cut Meutia perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis pada Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan suatu keputusan;

Mengingat : 1. Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;

2. Undang-Undang Nomor 11. tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh;

3. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka

- Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sitem Informasi Pemerintah Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomornklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 9. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2025-2025;
 10. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utara sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utara;
 11. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Meutia Kabupaten Aceh Utara.

Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022, Kepala Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis pada Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut “Tim Penyusun Renstra Tahun 2023-2026” dengan susunan Personalia tim sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun Renstra Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas:

- a. menyusun rancangan Rencana Strategis (Renstra);
- b. menyempurnakan rancangan Renstra untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program kegiatan berdasarkan strategi, arah kebijakan dengan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026;
- c. menyampaikan rancangan Renstra kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk di verifikasi.
- d. menyempurnakan kembali rancangan akhir renstra dalam hal hasil verifikasi ditemukan ketidaksesuaian.

e. menyampaikan kembali rancangan renstra yang telah disempurnakan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk dilakukan proses penatapan Renstra.


KETIGA : Tim Penyusun Renstra Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Utara melalui Direktur Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 10 Januari 2022 M

7 Jumadil Akhir 1443 H



LAMPIRAN :

KEPUTUSAN BUPATI ACEH UTARA

NOMOR 050 / 77 /2022

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PADA RUMAH SAKIT UMUM CUT MEUTIA
KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2023-2026SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PADA
RUMAH SAKIT UMUM CUT MEUTIA KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2023-2026

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Direktur RSU Cut Meutia	Ketua
2	Kepala Bagian Program	Sekretaris
3	Wakil Direktur Administrasi dan Umum	Ketua Pokja Administrasi dan Umum
4	Kepala Bagian Tata Usaha	Anggota
5	Kepala Bagian Keuangan	Anggota
6	Kasubbag. Umum, Rumah Tangga dan Perlengkapan	Anggota
7	Kasubbag. Kepegawaian	Anggota
8	Perencana RSU Cut Meutia	Anggota
9	Analis Anggaran RSU Cut Meutia	Anggota
10	Staf Bidang Program	Anggota
11	Wakil Direktur Pengembangan SDM dan Informasi	Ketua Pokja Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Informasi
12	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan RS	Anggota
13	Kepala Bidang Rekam Medik dan Informasi	Anggota
14	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Muda	Anggota
15	Wakil Direktur Pelayanan dan Penunjang	Ketua Pokja Pelayanan dan Penunjang
16	Kepala Bidang Pelayanan Medis	Anggota
17	Kepala Bidang Keperawatan	Anggota
18	Kepala Bidang Penunjang Medis	Anggota
19	Penatalaksanaan Barang	Anggota
20	Ketua Komite Medik	Anggota
21	Ketua Komite Komkordik	Anggota
22	Ketua Komite Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien	Anggota
23	Ketua Komite Keperawatan	Anggota
24	Ketua Komite Farmasi	Anggota
25	Ketua Komite PPRA	Anggota
26	Ketua Komite PPI	Anggota

